

**PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI KASUS BALAP LIAR  
DI KOTA SEMARANG**

**(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :**


**Fericko Gusfan**  
**30302000342**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI KASUS BALAP LIAR  
DI KOTA SEMARANG**

**(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**




**Diajukan Oleh :**

**Fericko Gusfan**  
**30302000342**

Pada Tanggal ..... Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Dahniarti Hasana, SH, M.Kn**  
**NIDK. 8954100020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI KASUS BALAP LIAR DI  
KOTA SEMARANG**

**( Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Fericko Gusfan

NIM 30302000342

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal,

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidzh., SH., MH.

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Widayati., S.H., M.H

NIDN. 06-2006-6801

Dr. Dahniarti Hasana., SH, M.Kn

NIDK. 89-5410-0020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidzh., SH., MH.

NIDN. 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fericko Gusfan

Nim : 30302000342

Dengan ini menyatakan bahwa karya penulisan hukum yang berjudul "**Peran Kepolisian Menanggulangi Kasus Balap Liar di Kota Semarang (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**" adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

Yang menyatakan



**Fericko Gusfan**

**NIM 30302000342**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Fericko Gusfan  
Nim : 30302000342  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ **PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI KASUS BALAP LIAR di KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**” dan menyutujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila ditemukan hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang menyatakan



**Fericko Gusfan**

**NIM 30302000342**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Ketika impianmu terlihat tidak bisa tercapai, jangan ubah impianmu tetapi ubahlah cara mengejanya agar bisa terwujud
2. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah: 185)
3. Jangan rendah diri dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar, seperti langit yang lapang membentang dunia yang masih cukup menampung banyak bintang menanti untuk kamu yang punya keberanian (Najwa Shihab)

### **PERSEMBAHAN**

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
2. Kedua orangtua dan kakak saya yang telah memberikan dukungan dan semangat baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan penulisan hukum ini.
3. Kepada diri saya sendiri karena mampu berjuang sampai titik ini.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahilahirabil'alamin, Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI KASUS BALAP LIAR DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)** yang merupakan karya ilmiah persembahkan penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai derajat S-1 dalam Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita memperoleh syafaatnya di dunia dan di akhirat.

Apa yang tertuang dalam penulisan hukum ini berasal dari ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan tentu saja tidak lepas dari arahan dan petunjuk yang selalu diberikan oleh dosen pembimbing.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang dengan senang hati telah membantu, membimbing, memberi masukan dan dukungan bagi penulis selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. DR H. Gunarto, SH.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. H. Widayati, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ida Musofiana S.H., M.H, selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia, S.H., M.H, selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dr. R.Sugiharto, S.H., M.H, selaku Dosen Wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku Ketua Penguji
9. Dr. Dahniarti Hasana, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, memotivasi, serta memberi pengarahan kepada penulis selama penyusunan penulisan hukum ini, dan juga senantiasa menyambut dengan hangat setai saat penulis membutuhkan bimbingan dalam penulisan hukum ini hingga selesai.
10. Dr. Jawade Hafidzh, S.H., M.H, selaku Dosen Ketua Penguji skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi ini
11. Dr. Widayati, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi ini
12. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan segenap Staff Program Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, bantuan dan masukan penulis selama menjalani studi dan menyusun penulisan hukum ini
13. Bapak Iptu Roedjianto S.H selaku Kasatlantas Polrestabes Semarang yang telah memberikan ijin untuk penelitian dan wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
14. Keluarga Besar yang penulis hormati dan sayangi, Bapak Daryoko, Ibu Sri Sulistyowati, Kakak Dania Listyo Adriyanti, dan kakak Erlyнна Febryanna yang senantiasa memberikan dukungan penuh,

motivasi serta doa yang sangat luar biasa dalam perjalanan hidup penulis

15. Sahabat terbaik penulis (Restu, Erros, Charles, Denny, Akeyla, Arvinda, Fauzan, Habib, Rahul, firman, dewa, Radit, Faisal, Desano, David, Reza, Adrian, Habib, Pram, Rian, Yapeq, Ardan, Hadad, Nanang, Wisnu, Satrio) yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan kabar baik bagi kita semua. Penulis memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan semoga apa yang penulis tuangkan dalam penulisan hukum ini dapat menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT dan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bsgi kits semua, khususnya dalam perkembangan Ilmu Hukum.

Akhir kata, penulis mengharapakan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamualaikum.*


Penulis

**Fericko Gusfan**  
**NIM 30302000342**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar di Kota Semarang. Latar belakang penelitian ini muncul karena meningkatnya jumlah kasus balap liar yang dapat membahayakan ketertiban dan keselamatan masyarakat. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan fokus pada analisis ketentuan hukum dan dampak fenomena balap liar terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, Kepolisian mengadopsi metode pendekatan yang menekankan pada strategi perencanaan dan pendekatan, dengan penekanan pada aspek yuridis sosiologis. Penelitian bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena balap liar di Kota Semarang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar dan mengevaluasi efektivitas upaya yang telah dilakukan.


***Kata Kunci: Balap Liar, Kepolisian, Yuridis Sosiologis, Penanggulangan, Kota Semarang***



## **ABSTRACT**

*This research aims to explore the role and efforts of the Police in addressing illegal street racing cases in Semarang City. The background of this study arises due to the increasing number of illegal street racing cases that threaten public order and safety. The research methodology employs a socio-legal juridical approach, analyzing legal provisions and the impact of illegal street racing on society. In conducting the research, the Police adopt an approach emphasizing planning and strategy, emphasizing socio-legal aspects. The research is descriptive to depict the illegal street racing phenomenon in Semarang City accurately. The expected research outcomes aim to provide a profound understanding of the Police's role in addressing illegal street racing cases and evaluating the effectiveness of their efforts.*

**Keywords:** *Illegal Street Racing, Police, Socio-Legal, Prevention, Semarang City*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	9
E. Terminologi .....	10
1. Kepolisian .....	10
2. Menanggulangi .....	10
3. Kasus.....	10
4. Balap Liar.....	11
F. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Peneltian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Lokasi Penelitian.....	15
6. Metode Analisis Data.....	15
G. Jadwal Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19

A.	Tinjauan Tentang Kepolisian .....	19
1.	Pengertian Kepolisian .....	19
2.	Tugas Kepolisian .....	21
3.	Wewenang Kepolisian .....	22
4.	Fungsi Kepolisian .....	24
5.	Penegak Hukum .....	26
6.	Pelanggaran .....	29
7.	Kejahatan .....	29
B.	Tinjauan Tentang Balap Liar .....	30
A.	Balap Liar .....	30
B.	Unsur-Unsur Terjadinya Balap Liar .....	32
C.	Faktor-Faktor Terjadinya Balap Liar .....	33
C.	Tindak Pidana Balap Liar Dalam Perspektif Islam .....	36
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A.	Peran kepolisian terhadap kasus balap liar di Kota Semarang .....	40
1.	Kondisi Infrastruktur dan Lingkungan .....	47
2.	Kebutuhan Sosial dan Pemenuhan Kepentingan .....	48
3.	Faktor Keamanan dan Risiko .....	49
4.	Pendorong Psikologis dan Sosial .....	50
5.	Kurangnya Alternatif Rekreasi yang Aman .....	52
7.	Penyuluhan dan Kampanye Kesadaran .....	59
8.	Analisis Data dan Pemantauan .....	61
9.	Penanganan Lokal dan Pemolisian Masyarakat .....	63
B.	Upaya Kepolisian Menanggulangi Kasus Balap Liar di Kota Semarang .....	65
1.	Penegakan Hukum .....	66
2.	Pemantauan .....	66
3.	Keterlibatan Masyarakat .....	67
4.	Upaya Pre-Emtif .....	67
5.	Upaya Preventif .....	69
6.	Upaya Represif .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia didalam suatu masyarakat pasti akan menjumpai suatu permasalahan. Fenomena atau gejala sosial yang terjadi didalam suatu masyarakat disebut dengan penyimpangan sosial, dimana seringkali manusia tidak sadar dengan perbuatan melanggar norma-norma yang telah dibuat didalam suatu masyarakat tersebut.

Dalam suatu kehidupan di masyarakat adanya suatu peraturan yang berupa norma dan sanksi dengan adanya kesepakatan bersama didalam suatu masyarakat. Setiap negara mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda, termasuk negara Indonesia. Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian, ketentaraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tercapainya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur.<sup>1</sup>

Hukum tidak bisa lepas didalam kehidupan manusia, dimulai sejak saat didalam kandungan, anak-anak, remaja maupun dewasa. Pada masa remaja dimana orang mulai mengenal dunia luar dengan adanya rasa penasaran dan mencoba hal yang belum pernah dicoba, yang dapat menyebabkan pelanggaran norma di masyarakat tersebut.

---

<sup>1</sup> Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.22

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald dalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna perlindungan hukum menurut Salmond tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan Masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat.<sup>2</sup>

Ketika beranjak dewasa, remaja yang lebih bersifat konseptual dikemukakan dalam tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. <sup>3</sup>Remaja juga mengalami masa-masa baik dan buruk di lingkungannya, dan sikap serta perilakunya sendiri ditentukan oleh lingkungan, dan permasalahan dalam perkembangan remaja adalah mereka meniru tindakan yang berlawanan. norma agama atau norma hukum yang dapat meresahkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, anak memerlukan pengawasan dan bimbingan untuk membantunya dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh, selaras, serasi, dan seimbang.

Kelembagaan dan instrumen hukum sangat diperlukan untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan anak. Dukungan baik dalam bentuk kelembagaan maupun instrumen hukum yang lebih stabil dan memadai diperlukan untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan anak.<sup>4</sup>

Pada zaman ini teknologi semakin berkembang secara pesat. Perkembangan ini merupakan bukti bahwa dunia teknologi dan ilmu

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53.

<sup>3</sup> Sarlito Wirawan Sawono, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2017, Hlm.12

<sup>4</sup> Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,2013, hlm.1.

pengetahuan semakin berkembang dan berinovasi dengan pesat, kehadiran teknologi yang serba digital ini sekarang banya menjebak remaja untuk megikuti perubahan. Dalam mengikutinya perubahan jaman ini perlu didukung dengan sikap yang positif mengingat kemampuan kita dalam kemampuan memahami pengetahuan dan teknologi.

Berevolusinya teknologi dapat memudahkan kita dalam bekerja di kehidupan sehari-hari, terutama dengan adanya kendaraan bermotor yang membuat remaja maupun dewasa dapat melakukan aktifitas berpergian dengan sangat mudah dan menyingkat waktu. Namun karena semakin banyaknya jenis kendaraan bermotor saat ini memicu keinginan remaja untuk membentuk suatu komunitas. Dengan adanya komunitas motor tersebut seringkali diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan merugikan orang lain, yang dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, secara konseptual unsur-unsur yang mencakup dalam lingkungan sosial seperti proses sosial, yaitu bagaimana cara berhungan dengan orang lain dilihat apabila kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan melakukan sistem yang setara... Interaksi sosial yang dikemukakan Soerjono Soekanto yaitu dasar dari proses yang menjad akibat adanya hubungan sosial yang cenderung dinamis, dalam hal inimencakup hubungan antara individu dangan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2015

Perilaku menyimpang atau tidak pantas secara sosial disebut sebagai kenakalan remaja. Disadari atau tidak, manusia dibatasi dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyakiti orang lain. Benturan kepentingan akibat pelanggaran norma-norma tersebut dapat berdampak pada masyarakat secara keseluruhan atau pada kelompok masyarakat tertentu. Contoh perilaku kenakalan remaja yaitu balap liar.

Balap liar merupakan suatu bentuk adu kecepatan menggunakan sepeda motor yang telah di modifikasi kapasitas mesin motornya, serta di kemudikan di jalan umum dengan syarat-syarat kondisi jalan yang prima, tanpa adanya kerusakan, serta bebas dari gangguan seperti gundukan atau rintangan seperti polisi tidur.

Motivasinya dari dilakukannya kegiatan balap liar secara ilegal yaitu untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan dari diri sendiri. Motivasi dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Balap liar itu sendiri bisa terjadi disebabkan karena anak yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri hingga akhirnya salah pergaulan, atau bisa juga disebabkan karena adanya pengaruh buruk dari lingkungan sekitar,

---

<sup>6</sup> Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.73

faktor keluarga juga dapat mempengaruhi mengapa seorang anak melakukan balap liar, bisa jadi karena kurangnya kasih sayang dari orang tua.<sup>7</sup>

Fenomena balap liar sendiri saat ini sedang marak terjadi di Kota Semarang, khususnya bagi kalangan remaja dan dewasa. Balap liar dilakukan tanpa adanya izin yang resmi dan dilakukan di jalan raya dengan cara menutup jalan yang merupakan salah satu fasilitas umum. Umumnya balap liar dilaksanakan pada malam menjelang pagi hari saat kondisi jalanan sudah lenggang dan jarang orang yang berlalu lalang.

Balap motor ini seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional, yaitu dengan adanya izin resmi dari pihak kepolisian dan dilakukan di circuit yang telah dibuka resmi. Yaitu dengan menggunakan kelengkapan berupa helm, baju balap, sarung tangan, sepatu, dan pelindung lutut.

Mengingat strategis dan pentingnya Undang-Undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat Undang-Undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.<sup>8</sup> Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan juga memiliki ciri yaitu bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas, bersifat universal

---

<sup>7</sup> Yudi Harianto dkk, *Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja di Kabupaten Jember*, Jember, hlm.2.

<sup>8</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hal.25.

dan dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan fungsi jalan dan ketidaknyamanan masyarakat akibat balap liar, termasuk penutupan jalan tanpa izin resmi, dapat mengakibatkan sanksi hukum sesuai Pasal 63 Ayat (1) UU 38/2004. Pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 18 bulan atau denda hingga Rp. 1.500.000.000,00.

Setiap perbuatan atau perbuatan di Indonesia selalu berdasarkan hukum. Begitu pula dengan kehidupan di jalan raya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelanggaran lalu lintas juga meningkat tajam dari tahun ke tahun, terbukti dengan banyaknya penindakan dalam rangka kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jenis pelanggaran yang dilakukan sangat beragam, antara lain melanggar rambu perintah atau larangan, mengabaikan lampu merah, tidak memiliki SIM dan STNK, serta masalah lalu lintas lainnya.

Kepolisian adalah organisasi yang terdiri dari petugas yang mewakili otoritas sipil negara dan dipercaya untuk menegakkan supremasi hukum, pelestarian, dan keamanan pemerintah. Di antara tanggung jawab mereka adalah penghindaran, identifikasi, dan investigasi pelanggaran pidana dan perdata.

Masyarakat juga mempercayai polisi dengan kegiatan peraturan, pengawalan, dan perizinan. Di dalam tugasnya sendiri polisi juga mencari

---

<sup>9</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, Karetta, Makassar, 2017, hal. 15

berbagai informasi dengan keterangan -keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 telah dijelaskan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Peran polisi sangat vital dalam menanggulangi aktivitas balap liar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut juga secara tegas mencantumkan peraturan terkait pelanggaran balap liar sepeda motor, yaitu Pasal 115 huruf b yang melarang "Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain." Sanksi untuk pelanggaran ini dijelaskan dalam Pasal 297, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda hingga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".<sup>10</sup>

Contoh kasus balap liar yang pernah ada di Kota Semarang yaitu terjadi di *flyover* Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Akibat dari kejadian balap liar tersebut mengakibatkan tewasnya dua korban yang masih di bawah 17 tahun karena mengalami luka cidera yang berat di bagian kepala. Salah satu korban mengemudikan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi H-6648-CQG. Pengendara tersebut melaju dari bandara ke arah simpang Madukoro kemudian menabrak korban dari arah sebaliknya

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan

yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor polisi H-6065-NQ.<sup>11</sup>

Hasil olah TKP yang dilakukan oleh Petugas Unit Lakalantas Polrestabes Semarang di tempat kejadian kecelakaan diduga karena pengendara kurang waspada pada pandangan depan, sehingga terjadi laka tersebut, yang keduanya sama-sama melakukan aksi balap liar. Akibatnya kedua kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan yang parah pada bagian depan, dengan langkah selanjutnya dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Berdasarkan dari olah TKP Petugas Unit Lakalantas Polrestabes Semarang bahwa didapatkan dari data kepolisian kedua korban belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan yang disebutkan, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang berjudul :  
**“PERAN KEPOLISIAN MENANGGULANGI KASUS BALAP LIAR DI KOTA SEMARANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang disajikan dalam pendahuluan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa isu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar yang terjadi di Kota Semarang?

---

<sup>11</sup> Agus AP, “Balap Liar di Flyover Bandara, Dua Tewas”, <https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721401040/balap-liar-di-flyover-bandara-dua-tewas> diakses pada 1 September 2023, 14:14).

2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan isu-isu yang telah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kasus balap liar di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kasus balap liar di Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai hasil dari penulisan ini, diharapkan manfaatnya meliputi:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Dapat dijadikan untuk mengkaji perilaku remaja yang ada kaitannya dengan balap liar
- b. Bisa digunakan sebagai panduan bagi penelitian oleh peneliti lain yang terkait dengan area yang menjadi fokus penelitian penulis.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Diinginkan agar dapat berfungsi sebagai sumber informasi atau referensi bagi masyarakat yang tertarik dengan peran kepolisian dalam menangani kasus balap liar.
- b. Penelitian ini dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi srata satu (S-1).

## **E. Terminologi**

### **1. Kepolisian**

Kepolisian merupakan suatu badan seorang petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan, menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman masyarakat, menegakan hukum, mencegah, menyeleksi, dan melakukan penyelidikan kriminal baik hukum pidana maupun perdata dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>12</sup>

### **2. Menanggulangi**

Menanggulangi menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian menanggulangi berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Dengan demikian penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas pre-emptif, preventif dan refresif terhadap orang melakukan balapan liar. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dianggap bersalah agar menjadi lebih baik<sup>13</sup>

### **3. Kasus**

Kasus merupakan permasalahan yang harus dipecahkan atau diselesaikan dengan kondisi yang berhubungan dengan seseorang dan perkaranya mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi.

---

<sup>12</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1622.

#### **4. Balap Liar**

Balap liar merupakan salah satu bentuk komunitas remaja atau dewasa yang memiliki kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dan dilaksanakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh seorang peneliti untuk menghimpun data atau informasi dari data yang sudah ada. Proses ini melibatkan pencarian, pengumpulan, pencatatan, analisis, dan penyusunan laporan berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran dan pelaksanaannya digunakan untuk beberapa metode dengan lebih menekankan pada strategi perencanaan dan pendekatannya, metode yuridis sosiologis digunakan untuk Penelitian ini. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena yang didalam interaksinya tidak terlepas dari faktor-faktor non hukum. Penelitian ini juga meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan dengan adanya kaitannya permasalahan cara atau upaya menanggulangi balap liar di Kota Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dengan merujuk pada konteks permasalahan tersebut, penulis memilih untuk menerapkan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengukur dan mengamati suatu fenomena sosial khusus, serta memberikan gambaran yang akurat mengenai gejala utama dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan merinci fakta-fakta yang teramati secara langsung di lapangan dengan sejelas mungkin.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui metode seperti observasi, eksperimen, dan wawancara. Jenis-jenis wawancara pun beragam, termasuk:

#### 1. Wawancara Terstruktur,

Wawancara terstruktur adalah ketika seorang peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena peneliti telah memiliki pemahaman terhadap jenis informasi yang ingin diungkapkan oleh narasumber.

#### 2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah saat seorang peneliti tidak mengikuti suatu pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan khusus. Dalam pendekatan wawancara, penulis memilih menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana telah disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian tertentu. Sumber data sekunder dapat melibatkan studi kepustakaan, seperti buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen, arsip, dan artikel dari internet yang relevan dengan penelitian ini. Jenis-jenis data sekunder dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki kewajiban hukum yang mengikat, termanifestasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder adalah materi hukum yang diperoleh dari karya-karya tulis yang disusun oleh ahli hukum, dapat berupa buku, jurnal, majalah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan sejenisnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari *website*, *e-book*, kamus hukum, dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah aktivitas interaksi antara dua orang atau lebih, yang dapat berlangsung secara lisan, tertulis, atau melibatkan rekaman, dengan tujuan memperoleh informasi. Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara untuk menghimpun data yang

diperlukan dalam penelitian dengan bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian dengan melakukan pengumpulan data dengan mencari sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen-dokumen, termasuk yang bersifat tertulis, gambar, atau elektronik, yang diperoleh di lapangan dan diberikan oleh pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.

**5. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan digunakan penulis untuk penelitian adalah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

**6. Metode Analisis Data**

Analisis data yang diterapkan merupakan analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Selanjutnya, data tersebut

akan diuraikan secara deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang sedang diteliti..<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 9.

### G. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan					
		Juli	Agustus	September	Oktober	Februari	Maret
1	Persiapan						
2	Penyusunan proposal						
3	Pengumpulan data						
4	Pengolahan data						
5	Penyajian data dan penyusunan skripsi						
6	Ujian skripsi						
7	Revisi dan pengadaaan						



## **H. Sistematika Penulisan**

Urutan sistematika penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian Menanggulangi Kasus Balap Liar di Kota Semarang” sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini ialah bab kepustakaan yang berisikan tinjauan umum mengenai: Peran Kepolisian Menanggulangi Kasus Balap Liar di Kota Semarang.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bagian yang membahas pustaka, mencakup pandangan umum mengenai: Peran Kepolisian Menanggulangi Kasus Balap Liar di Kota Semarang.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini mencakup inti permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yakni mengenai:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar di kota Semarang?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani kasus balap liar di kota semarang?

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari rangkuman hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Pengertian kepolisian merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang berkaitan dengan kepolisian yang diatur dalam persyaratan dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara sederhana, definisi polisi tidak lengkap karena hanya membahas institusi dan tugas kepolisian sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “kepolisian” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga dan operasional kepolisian sebagaimana dimaksud dalam batasan undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aparat kepolisian adalah anggota instansi pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan meminta perlindungan), organisasi yang bertugas menegakkan keselamatan, ketentraman, dan keamanan masyarakat (menangkap pihak yang melanggar peraturan).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pengertian Kepolisian tercantum pada Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>17</sup> menyatakan bahwa:

1. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, Makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggara fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam system ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing
4. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia

---

<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## 2. Tugas Kepolisian

Tugas Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas-tugas pokok Kepolisian ada 3, yaitu:<sup>18</sup>

1. Memelihara keamanan serta ketertiban di masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan lebih lanjut tugas-tugas Kepolisian, meliputi:

1. Mengatur, menjaga, mengawal dan melakukan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
2. Menyenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

7. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan
8. Melayani kepentingan warga sebelum ditangani instansi atau pihak berwenang
9. Melayani masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan

### **3. Wewenang Kepolisian**

Dari banyaknya tugas yang telah diemban oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian juga memiliki wewenang. Istilah wewenang atau kewenangan menurut H.D Stout merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>19</sup> Wewenang tersebut dibagi menjadi wewenang umum dan wewenang khusus, dengan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:<sup>20</sup>

1. Menerima pengaduan dana/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

---

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai wewenang khusus yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

#### **4. Fungsi Kepolisian**

Fungsi Kepolisian terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

Peran kepolisian adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara yang berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, memberikan bimbingan, dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Peran pemerintah salah satunya adalah membentuk Kepolisian sebagai Lembaga yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat. Hal inilah yang dimaksud dengan polisi pada uraian di atas. Sedangkan kepolisian diartikan sebagai salah satu organ pemerintahan yang diakui sebagai suatu kesatuan yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditentukan. Selanjutnya lebih lanjut fungsi kepolisian dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, berbunyi:<sup>21</sup>

1. Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- (a) Kepolisian khusus
- (b) Penyidik pegawai negeri sipil
- (c) Bentuk-bentuk pengamana swakarsa

2. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

---

<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## 5. Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah usaha dalam memperbaiki keadaan kejahatan sehingga merespon rasa keadilan dan kemanfaatan. Untuk memerangi kejahatan, menggunakan banyak Tindakan sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku, berupa sarana hukum pidana dan non pidana yang dapat diintegrasikan menjadi satu dengan orang lain. Jika tindakan kriminal diperlukan memerangi kejahatan memerlukan penerapan kebijakan hukum, objek ilmu hukum sebagai gejala masyarakat dan tidak hanya menjelaskan hubungan antara gejala gejala hukum dengan sosial. Hukum pidana, khususnya penyelenggaraan pemilu untuk mencapai hasil pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan suatu perkara tertentu. Waktu dan masa depan Penegakan hukum dapat menjamin keamanan dan ketertiban hukum.<sup>22</sup>

perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi dapat tercapai jika terdapat banyak aspek kehidupan hukum yang berbeda memelihara keselarasan, keseimbangan dan keselarasan antar moralitas sipil berdasarkan nilai-nilai sejati masyarakat beradab. Ini merupakan proses aktif yang melibatkan banyak pihak berbeda termasuk, masyarakat untuk mencapai tujuannya adalah suatu keharusan memandang penerapan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Penerapan undang-undang itu sendiri harus ditafsirkan dalam konteks ketiga pasal tersebut konsepnya, khususnya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 2020, Perbandingan Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hal.6.

- 1) Konsep penegakan hukum penuh dengan konsep, yang mengakui bahwa keseluruhan konsep harus dibatasi oleh hukum acara dan sebagainya untuk melindungi kepentingan individu.
- 2) Konsep penerapan hukum dalam praktek, muncul setelah diyakini adanya keleluasaan dalam penegakan hukum karena keterbatasan, terkait infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat.
- 3) Konsep penegakan hukum penuh konsep, mengharuskan semua nilai berada di belakang norma Hukum berlaku tanpa kecuali.

Mengingat Indonesia adalah negara yang dikontrol secara hukum, siapa pun yang melakukan kejahatan harus menghadapi konsekuensi di pengadilan. Menurut cara penerapan hukumnya, delik diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disusul dengan ancaman hukuman berupa pidana khusus bagi pelanggarnya.

Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Pasal 1 ayat (3). Oleh karena itu, tujuan pembangunan hukum nasional adalah menjamin masyarakat mempunyai perlindungan, kejelasan, dan ketertiban hukum yang semuanya merupakan landasan kebenaran dan keadilan serta menumbuhkan rasa aman dan tenteram.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Siapa pun yang melanggar pembatasan akan mendapat ancaman atau hukuman berupa denda.
2. Tetapkan keadaan apa yang memungkinkan orang yang melanggar peraturan menghadapi ancaman hukuman atau konsekuensi lainnya.
3. Menetapkan cara-cara penegakan pidana apabila orang tersebut diduga melanggar peraturan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana diartikan sebagai suatu kumpulan undang-undang yang pengaturannya memuat kewajiban dan larangan terhadap pelanggarnya, mengatur kejahatan dan pelanggaran yang melebihi kepentingan umum, dan mengatur perbuatan-perbuatan yang mengancam mengakibatkan pidana atau pidana. ditimbulkan. Yang ada hanyalah aturan mengenai pelanggaran dan pelanggaran yang bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan umum; ini bukanlah undang-undang yang menciptakan standar baru.

---

<sup>23</sup> Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana cet.IX, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 1

## **6. Pelanggaran**

Pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Hal ini terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Beberapa tindakan dianggap ilegal, seperti pencurian, pembunuhan, dan pelanggaran rambu lalu lintas. Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran hukum. Perbedaan antara keduanya secara tegas diatur dalam ketentuan KUHP, namun diasumsikan demikian. KUHP hanya mengklasifikasikan kejahatan dan pelanggaran hukum ke dalam dua buku berbeda. Kejahatan diatur dalam Buku II sedangkan Pelanggaran hukum diatur dalam Buku III KUHP Pidana.

## **7. Kejahatan**

Kejahatan menurut tata bahasanya adalah perbuatan buruk, perbuatan yang sering diketahui atau didengar orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana adalah segala perbuatan yang menyimpang dari norma dan asas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pemikiran tinjauan dalam sudut pandang hukum digambarkan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum sosial atau hukum pidana. Sederhananya, tindakan apa pun yang bertentangan dengan KUHP atau undang-undang lain yang berlaku sangat merugikan individu yang bersangkutan. Secara hukum, kejahatan adalah segala perbuatan manusia yang bertentangan atau bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, khususnya perbuatan yang melanggar larangan-larangan hukum dan mengabaikan atau bertentangan dengan perintah-perintah yang telah

ditetapkan yang termasuk dalam lingkup peraturan hukum. berlaku di kota tempat tinggal yang bersangkutan.

## **B. Tinjauan Tentang Balap Liar**

### **1. Balap Liar**

Balapan liar merupakan kegiatan balap sepeda baik sepeda motor maupun mobil yang berlangsung di jalan umum. Memiliki arti bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak dilakukan di jalan resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini berlangsung mulai tengah malam hingga pagi hari, saat udara di jalan raya mulai tenang.

Kegiatan balap motor ini sering dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan dan keamanan pengendara, misalnya tanpa memasang bodywork sepeda motor, lampu depan, lampu rem, ban, lampu darurat, salah kapasitas mesin yang diperbesar atau dibore up, knalpot berisik, tidak ada helm. dan mantel.

Perlengkapan keselamatan dalam berkendara sepeda motor harus lengkap sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1), sehingga semua pengendara sepeda motor yang ikut lalu lintas di jalan raya harus memenuhi persyaratan teknis. Perlengkapan yang tidak memadai pada sepeda motor dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan hambatan bagi manusia.

Ngebut di jalan umum juga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang bisa menjadi pengganggu arus lalu lintas. Tidak jarang juga, balapan motor ilegal menimbulkan celaka yang sampai mengakibatkan kematian, cedera, atau kematian.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Orang yang melakukan balap liar dengan unsur pidana diatur dalam beberapa pasal, yakni<sup>24</sup>:

- 1) Pasal 48 tentang persyaratan teknis dan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor
- 2) Pasal 106 tentang ketertiban dan keselamatan
- 3) Pasal 115 tentang batas kecepatan,
- 4) Pasal 266 tentang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
- 5) Pasal 283 dan Pasal 287 tentang peraturan pidana.

Upaya aparat kepolisian yang bertugas memberantas balap motor ilegal

seakan tak ada habisnya. Untuk mencegah balap motor ilegal, polisi telah melakukan banyak upaya namun belum mencapai hasil yang optimal. Pengendara sepeda motor ilegal yang terjaring razia polisi hanya dikenakan sanksi latihan, setelah itu diperbolehkan pulang kampung. Upaya polisi gagal menghentikan pembalap jalanan. Balapan liar bukan merupakan tindak pidana namun tindak pidanana, termasuk kejahatan lalu lintas dan masih banyak lagi mengandung unsur negatif.

Dampak negative dari balap liar:

1. Menyebabkan gangguan pada kelancaran arus lalu lintas
2. Mengakibatkan ketidaktenangan di lingkungan masyarakat akibat kebisingan knalpot

---

<sup>24</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

3. Menimbulkan kerugian dan kekhawatiran bagi orang tua
4. Potensi memicu terjadinya konflik antar kelompok motor
5. Seringkali melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma sosial
6. Memicu praktik taruhan dan perjudian
7. Berkontribusi pada peningkatan angka kecelakaan lalu lintas
8. Menyia-nyiakan waktu dan masa depan
9. Dampak paling berat adalah kehilangan nyawa

## **2. Unsur-Unsur Terjadinya Balap Liar**

Balap liar dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan balap liar tersebut.

Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

### **a. Joki**

Joki merujuk kepada seorang remaja yang mengemudikan sepeda motor selama balap liar. Seorang joki perlu memahami performa motor yang digunakan dalam balapan, memiliki keterampilan untuk mengendalikan motor dengan kecepatan maksimal, dan memiliki tubuh yang ringan karena berpengaruh pada berat, keseimbangan, dan kecepatan motor selama perlombaan.

### **b. Motor Balap**

Motor balap adalah kendaraan yang dibuat dengan khusus dengan mengganti kapasitas mesin dari standart dealer, diperbesarnya piston dan ecu yang dikembangkan dari bengkel tersebut sehingga kapasitas mesin menjadi lebih besar dan mengakibatkan motor menjadi lebih kencang

**c. Perjudian**

Perjudian merupakan permainan yang dimana adanya pemenang dan yang kalah dengan dilakukannya menggunakan uang. Kegiatan balap liar dijadikan unsur perjudian atau taruhan uang dimana biasanya dilakukan oleh 2 kelompok bengkel, pemilik motor, dan penonton.

**d. Persaingan antar bengkel**

Persaingan antar bengkel menjadi unsur terjadi balap liar, dimana terdapat antara dua bengkel yang saling bersaing dan kemudian berjanjian hingga terjadinya aksi balap liar untuk mencari nama bengkel tersebut menjadi naik dan dikenal oleh kalangan anak remaja

**e. Penonton**

Dengan adanya penonton yang berdatangan langsung di tempat kejadian balap liar bisa mengakibatkannya saling taruhan uang antar pelaku bengkel a dan bengkel b hingga bisa terjadinya tawuran antar kedua bengkel tersebut jika tidak dapat terima dengan kekalahannya

**3. Faktor-Faktor Terjadinya Balap Liar**

Aksi balap liar yang dilakukan khususnya di wilayah Kota Semarang setiap tahunnya semakin marak meningkat dengan drastis, sehingga mengakibatkan banyak korban luka bahkan meninggal dunia setiap tahunnya.. Aksi balap liar ini sangat sulit untuk di tanggulangi dan di berhentikan oleh pihak kepolisian karena banyak faktor-faktor yang masih kurang dimengerti oleh anak yang masuk usia remaja, yaitu:

**a. Kondisi keluarga yang berantakan (*Broken Home*)**

Dengan adanya kondisi keluarga yang lagi banya masalah hidup, turunnya ekonomi, adanya utang piutang, hingga perkelahan antara suami dan istri (KDRT) yang bisa mengakitkannya perceraian sehingga menimbulkan kurangnya kasih sayang orangtua terhadap anak baik secara materi maupun kejiwaan anak. Kegagalan keluarga dalam memberikan kontrol sosial menyebabkan menurunnya kemampuan remaja dalam mengendalikan diri. Hal ini mengakitkan remaja mencari identitas diri dengan mencoba aktivitas baru, seperti berpartisipasi dalam balap liar.

**b. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peraturan di jalan raya**

Dengan adanya Pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku balap liar tentunya akan mendapatkan sanksi yang tegas, pelaku balap liar sudah melanggar ketentuan hukum di Indonesia. Pelanggaran yang dimaksud adalah melanggar dengan tidak adanya syarat perlengkapan teknis dalam berkendara sepeda motor, meliputi :

- 1) Tidak menggunakan helm
- 2) Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 3) Tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM C)
- 4) Pajak motor yang digunakan tidak diperpanjang
- 5) Tidak adanya spion, klakson, lampu isyarat
- 6) Tidak sesuainya mesin motor dengan aslinya

**c. Tidak adanya sirkuit untuk balapan**

Hal positif seperti pembangunan sirkuit ini perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Karena yang terpenting, ini

merupakan pelatihan bagi mereka dibandingkan penegakan hukum. Minimnya fasilitas rangkaian sirkuit menjadi salah satu penyebabnya balap liar di jalan raya, walaupun ada, tidak mudah untuk langsung digunakan untuk balapan, karena banyak syarat yang harus dipenuhi, misalnya soal manajemen, otorisasi polisi dan alasan lainnya. Untuk alasan ini memaksa mereka memilih balap liar di jalan raya. Dengan adanya lintasan, selain dapat menurunkan tingkat balap liar, juga dapat menjadi wadah untuk mendorong generasi muda yang menggeluti olahraga balap motor. Pasca berdirinya sirkuit tersebut sering diadakan kejuaraan-kejuaraan daerah (Kejurda) sebagai bentuk pembinaan generasi muda sekaligus mencari bibit-bibit agar dapat mengarahkan bakatnya ke arah hal-hal yang besar.

**d. Lingkungan**

Kegiatan balap liar dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan tempat di lingkungan yang tenang, jalan yang mulus, di tempat yang jarang dilakukan penggerebakan polisi, kondisi jalan yang minim penerangan mendorong balap liar untuk melakukan aktivitas balapan di jalan raya, dimana lokasi tersebut terdapat banyak anak remaja yang tertarik dengan kegiatan balap liar. Oleh karena itu, Adanya perlombaan di area tersebut dapat menarik perhatian remaja, sehingga banyak dari mereka berkumpul di lokasi tersebut. Akibatnya, orang-orang yang sebelumnya tidak tertarik pada dunia otomotif atau balapan menjadi terpengaruh dan akhirnya mengembangkan minat dalam balap motor.

**e. Kesenangan dan hobby**

Dalam era globalisasi saat ini, terjadi banyak perubahan, termasuk dalam hal sosialisasi remaja yang tidak lagi terbatas. Banyak remaja yang terlibat dalam perilaku ekstrem yang bersifat merusak, mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Salah satu contohnya adalah balap liar. Remaja masa kini, yang didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, terkadang dipengaruhi oleh film atau sekadar keinginan untuk mendapatkan popularitas dengan diakui sebagai "jagoan". Kegiatan balap liar dapat dianggap sebagai perilaku menyimpang atau kegiatan negatif yang dapat merugikan mereka.

Praktik balap liar yang dilakukan oleh remaja bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat saat ini. Kepribadian seseorang masih memiliki peran signifikan dalam menentukan identitas diri, terutama selama masa remaja yang dapat berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Banyak remaja yang, dipengaruhi oleh teman-teman sebaya, mencoba terlibat dalam kegiatan balap liar, terutama karena dorongan untuk terus mengikuti aktivitas tersebut. Awalnya, mereka mungkin hanya mencoba-coba, tetapi karena rasa ingin tahu dan keyakinan bahwa mereka mampu meraih kemenangan seperti teman-teman mereka, serta yakin bahwa mereka dapat mencapai kesuksesan, mereka memutuskan untuk terlibat dalam balap liar di berbagai lokasi dan melakukannya secara berulang.

**4. Tindak Pidana Balap Liar Dalam Perspektif Islam**

- (a) Hukum Ta'zir Bagi Balap Liar

Makna ta'zir secara etimologis adalah mencegah, artinya bersifat preventif agar perbuatan itu tidak dilakukan. Ada perbedaan yang signifikan antara Qisas dan Hudud. Sanksi jarimah qisas dan hudud diatur secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan Al-hadits, sedangkan ta'zir tidak.<sup>25</sup> Ta'zir adalah pelanggaran yang mengacu pada kekuasaan penguasa, hakim dan wakilnya untuk menyelesaikan masalah dan mendisiplinkan warga negaranya dengan otoritas masing-masing

Dalam hukum pidana Islam, ta'zir merujuk pada pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik, melainkan bergantung pada kebijaksanaan penguasa, termasuk penentuan jumlah hukuman. Dalam menjatuhkan hukuman ta'zir, penguasa diwajibkan untuk senantiasa mempertimbangkan norma dan aturan agama, karena keputusan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kepentingan umum.<sup>26</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pada pelanggaran ta'zir, prinsip syara' menyatakan bahwa bentuk hukuman dapat bervariasi dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Dalam situasi semacam ini, hakim memiliki kewenangan penuh terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hakim dapat menggunakan ijtihadnya secara bebas untuk memberikan hukuman sesuai dengan tingkat keparahan

---

<sup>25</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

<sup>26</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.

pelanggaran yang dilakukan dan dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku.<sup>27</sup>

Menaati secara ketat ketentuan Nass yang disyariatkan baginya dan penerapannya yang diterapkan dalam radius ta'zir. Namun, Syariah merujuk pada sebagian kecil Jarimah dan berlaku di lokasi berbeda tanpa ada pengecualian. Jadi sinar ta'zir seperti ini bersifat tetap atau selamanya dan tidak ada perubahan pada sinar.

Perlakuan atau perbuatan tersebut akan selalu dianggap jarimah sampai terjadi perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Syarat-syarat yang menentukan Ta'zir ini ada jenisnya, yaitu makar, korupsi, memasuki rumah orang lain tanpa izin, riba, perjudian, tidak menepati janji, kriteria memakan makanan tertentu, mencontek timbangan, dan sebagainya.

Syarat-syarat menentukan bentuk dan hukuman ta'zir, pelaksanaan hukuman dan hukuman sepenuhnya berada pada kebijaksanaan hakim. Sekalipun hal itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian wewenang kepada hakim untuk menyelesaikan ta'zir tidak berarti bahwa hakim dapat bertindak sewenang-wenang sesuai dengan keputusan hakim.<sup>28</sup>

Dasar Hukum Ta'zir Balap Liar

---

<sup>27</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, Hukum Pidana Islam (Fiqh ), (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 76.

<sup>28</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, Hukum Pidana Islam (Fiqh ), (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 77.

mengenai hukuman ta'zir terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2

yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ  
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah/5:2).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Quran, 5: 2

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran kepolisian terhadap kasus balap liar di Kota Semarang**

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam hal ini telah memberikan arahan yang jelas mengenai tugas dan wewenang bagi setiap anggota kepolisian dalam menjalankan peran sebagai aparat penegak hukum.<sup>30</sup> Pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 5 ayat (1) peran polisi bahwa polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 13, menetapkan tugas pokok kepolisian, yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) mengonfirmasi bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak perbuatan yang melanggar hukum, sementara Pasal 15 Ayat (1) memberikan kewenangan untuk dapat memelihara adanya keamanan dan ketertiban yang bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 17

---

<sup>30</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

memberikan mandat kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Sementara itu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan bahwa adanya kewenangan yang dimiliki kepolisian dalam melakukan tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian terhadap setiap perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemeliharaan keamanan dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang, menciptakan landasan hukum yang jelas untuk tindakan kepolisian.

Seluruh ketentuan tersebut menekankan pentingnya agar setiap anggota kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Prinsip polisi masyarakat yang diatur dalam undang-undang tersebut memberikan arahan agar kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan bahwa kepolisian dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Peran polisi sangat vital dalam negara hukum, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks negara hukum, faktor-faktor yang meliputi struktur atau institusi, muatan hukum, dan juga faktor budaya hukum menjadi penentu utama dalam

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

menentukan supremasi hukum. Struktur atau institusi, seperti kepolisian, memegang peranan krusial dalam menegakkan hukum, sedangkan muatan hukum yang jelas dan norma-norma yang adil berkontribusi pada keberhasilan negara dalam menjalankan supremasi hukum. Faktor budaya hukum dalam hal ini juga turut berpengaruh dalam memastikan penegakan hukum yang konsisten dan juga berkeadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh institusi tersebut seperti staf, peralatan yang mumpuni, dan juga adanya anggaran operasional. Keterbatasan ini menjadi kendala dalam menanggulangi kasus balap liar di Kota Semarang. Dalam konteks ini, partisipasi aktif yang dimiliki oleh masyarakat dianggap krusial untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum.

Kesadaran akan tanggung jawab dan peran Negara dalam melindungi warganya juga ditekankan dalam pernyataan tersebut. Dengan demikian menandakan bahwa adanya kolaborasi yang dimiliki di antara kepolisian dan masyarakat menjadi elemen kunci yang dibutuhkan dalam upaya menangani permasalahan kasus balap liar yang ada di Kota Semarang.

Tanggung jawab tersebut menjadi wewenang yang dimiliki oleh Polrestabes Semarang, terutama yang berada di bawah kewenangan bagian polisi lalu lintas. Kewajiban-kewajiban ini dapat mencakup pengelolaan Transportasi Turjawali, pembentukan Komunitas Transportasi (Dikmaslanta), serta penyelenggaraan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

beserta pengemudinya. Selain itu, tugas melibatkan investigasi dan pemantauan terhadap kecelakaan lalu lintas di sektor transportasi.<sup>32</sup>

Dalam hal ini masyarakat berada dalam situasi terlibat dalam aktivitas balap liar ilegal, dalam hal ini disarankan untuk dapat segera menghubungi penegak hukum dan mengambil tindakan hukum yang sesuai. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjamin penegakan hukum dan ketertiban dengan mengambil tindakan yang manusiawi dan tepat terhadap pengguna jalan yang melanggar peraturan.

Dengan demikian, langkah-langkah hukum yang diambil dalam konteks balap liar ilegal diharapkan dapat sesuai dengan adanya prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang tersebut. Adanya pelaporan yang dilakukan oleh warga ini dapat digunakan sebagai acuan dan juga bantuan yang dilakukan terhadap kepolisian dalam melakukan penanganan kasus balap liar.

Peran Polrestabes Semarang dalam memberantas balap liar Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang ada yang dilakukan dalam beberapa proses oleh Polrestabes Semarang. Karena tingginya angka kecelakaan fatal dalam operasi pembongkaran, polisi selalu mengikuti prosedur operasi standar (SOP) dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir dampak negatif dari pembatalan musim kompetisi secara ilegal. Peserta dan penonton ilegal tersebar di berbagai


---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

sudut sehingga menimbulkan adanya tabrakan- tabrakan. Oleh karena itu SOP yang telah diberlakukan yang dalam hal ini harus sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan dengan Bapak Iptu Roedjianto, salah satu anggota dari Satlantas Polresta Semarang banyak kerentanan yang dapat dihadapi remaja dalam melakukan balap liar, terdapat beberapa tempat terjadinya aksi balap liar yaitu di Jalan Siliwangi setelah flyover Kalibanteng, Jalan Madukoro, dan Jalan Dr Cipto.<sup>33</sup>

Dalam hal ini sumber mengatakan bahwa aksi balap tersebut dari waktu ke waktu masih terus terjadi walaupun sudah ada penanganan yang terjadi. Sumber mengatakan bahwa kejadian tersebut masih berlanjut walaupun dengan adanya patroli yang dilakukan oleh Kepolisian. Berikut adalah tabel 3.1 yang menjelaskan terkait kasus balap liar di Kota Semarang.



Tabel 3.1 Kasus Balap Liar di Semarang

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Satlantas Semarang

No	Waktu	Jumlah Kasus	Tempat Kejadian	Rentang Usia
1	Januari 2023	150 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
2	Februari 2023	100 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
3	Maret 2023	200 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
4	April 2023	150 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
5	Mei 2023	100 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
6	Juni 2023	200 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
7	Juli 2023	150 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
8	Agustus 2023	150 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
9	September 2023	100 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
10	Oktober 2023	100 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun
11	November 2023	100 kasus	Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng	16-24 tahun

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi landasan hukum utama yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam konteks kasus balap liar, pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal yang menetapkan sanksi hukum, terutama yang berkaitan dengan penggunaan jalan yang tidak sesuai aturan dan keamanan. Pasal-pasal seperti Pasal 281 yang mengatur larangan balapan liar menjadi dasar hukum yang relevan.

Penegakan hukum memerlukan kerjasama antara pihak kepolisian, jaksa, dan sistem peradilan. Dalam kasus ini, pentingnya penyelidikan yang cermat dan penegakan hukum yang tegas menjadi faktor krusial untuk mengatasi masalah balap liar. Kesigapan pihak berwenang dalam merespons setiap kasus serta mengumpulkan bukti yang kuat akan memperkuat dasar hukum dalam proses pengadilan.

Penerapan sanksi hukum yang sesuai menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan balap liar di masa mendatang. Pidana denda dan pidana kurungan yang diatur dalam undang-undang menjadi landasan bagi penegakan sanksi hukum terhadap pelaku balap liar.<sup>34</sup>

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 3.1, terlihat bahwa kelompok usia 16-24 tahun menjadi rentang usia dominan yang menjadi pelaku dalam kasus balap liar. Hal ini dapat diartikan sebagai adanya kecenderungan tertentu yang terjadi di kalangan remaja dan dewasa muda untuk terlibat dalam perilaku semacam itu. Faktor-faktor sosial seperti

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

ketidakstabilan emosional, keinginan untuk mencari sensasi, dan dorongan teman sebaya mungkin menjadi pendorong di balik keterlibatan mereka.

Konsistensi pada kasus balap liar yang terjadi di dalam lokasi kejadian balap liar di Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng mengindikasikan adanya faktor-faktor sosial tertentu yang mempengaruhi preferensi pelaku balap liar. Fenomena ini mencerminkan sebuah pola perilaku yang terfokus pada lokasi tersebut, dan dapat dijabarkan lebih lanjut untuk memahami dinamika sosial yang memandu pilihan pelaku dalam melakukan aktivitas balap liar.

### **1. Kondisi Infrastruktur dan Lingkungan**

#### **a. Aksesibilitas dan Keamanan Jalan**

Lokasi tersebut dalam konteks ini, memiliki karakteristik infrastruktur dan kondisi jalan yang mendukung kegiatan balap liar, seperti jalanan yang lebar, lurus, dan minim hambatan lalu lintas. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan aksesibilitas bagi para pelaku balap liar untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan lebih leluasa. Kondisi jalan yang relatif sepi dan minim pengawasan dapat menciptakan lingkungan yang dianggap aman oleh para pelaku balap liar, sehingga mereka cenderung memilih lokasi tersebut sebagai tempat untuk melakukan kegiatan balap liar.

Keamanan jalan yang rendah, misalnya minimnya sistem pengawasan atau penegakan hukum di area tersebut, juga dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaku balap liar. Ketidakmampuan untuk mengatasi potensi risiko atau pelanggaran di lokasi tersebut dapat

memberikan sinyal kepada para pelaku bahwa mereka dapat beroperasi tanpa risiko deteksi yang signifikan.

b. Kurangnya Pengawasan

Adanya kekosongan pengawasan atau kekurangan patroli polisi di lokasi tersebut menjadi faktor kunci yang memicu ketertarikan bagi pelaku balap liar. Keberadaan kekosongan atau kurangnya patroli polisi menciptakan persepsi di kalangan para pelaku bahwa mereka dapat beroperasi dengan risiko ditangkap atau dihentikan yang minim.

Kondisi ini memberikan keuntungan bagi para pelaku balap liar untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan lebih leluasa dan merasa lebih aman dari deteksi oleh pihak berwajib. Para pelaku balap liar cenderung memilih lokasi yang minim pengawasan, sehingga kurangnya patroli polisi menjadi daya tarik tersendiri. Mereka melihat keadaan ini sebagai peluang untuk menjalankan aktivitas balap liar tanpa harus menghadapi hambatan yang signifikan. Kesadaran bahwa polisi patroli tidak secara aktif mengawasi area tersebut mungkin mendorong pelaku untuk merasa lebih bebas dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan balap liar.

## **2. Kebutuhan Sosial dan Pemenuhan Kepentingan**

a. Keberlanjutan Kegiatan Sosial

Adanya kegiatan balap liar di lokasi tersebut mungkin dianggap sebagai solusi atau kegiatan rekreasi untuk memenuhi kebutuhan sosial kelompok usia 16-24 tahun.

b. Pilihan Tempat Bersosialisasi

Lokasi tersebut mungkin menawarkan lingkungan sosial yang sesuai dengan preferensi dan minat pelaku, menjadikannya tempat yang diminati untuk bersosialisasi dan mengekspresikan diri.<sup>35</sup>

**3. Faktor Keamanan dan Risiko**

a. Terbatasnya Resiko Deteksi

Lokasi tersebut kurang diawasi atau minim patroli keamanan, para pelaku balap liar merasa memiliki kesempatan untuk beroperasi dengan risiko terdeteksi yang lebih rendah. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana para pelaku merasa lebih leluasa dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan balap liar tanpa banyak gangguan dari pihak kepolisian atau patroli keamanan.

Ketidak mampuan yang dimiliki oleh Kepolisian dalam hal ini untuk dapat mendeteksi atau untuk mencegah aktivitas balap liar secara efektif di lokasi tersebut dapat menjadi suatu dorongan bagi para pelaku untuk dapat memilih tempat tersebut sebagai lokasi kegiatan mereka. Faktor ini memberikan kesan bahwa risiko terdeteksi atau dihentikan oleh pihak keamanan lebih rendah dibandingkan dengan lokasi lain yang lebih diawasi. Sebagai hasilnya, pelaku balap liar mungkin lebih cenderung memilih tempat ini sebagai tempat pelaksanaan kegiatan mereka.

b. Kesenjangan Pengawasan Hukum

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Satlantas Polresta Semarang.

Kesenjangan pengawasan hukum di lokasi tertentu, khususnya dalam konteks kasus balap liar di Kota Semarang, menjadi faktor krusial yang memengaruhi kecenderungan pelaku untuk memilih lokasi tersebut sebagai tempat aktivitas balap liar.<sup>36</sup> Jika terdapat kekosongan pengawasan dari pihak berwenang atau terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum, hal ini dapat memberikan dorongan tambahan bagi pelaku untuk memilih tempat tersebut sebagai lokasi balap liar.

Keberadaan kesenjangan pengawasan hukum dapat membuat pelaku merasa bahwa risiko mereka terdeteksi atau ditindak oleh aparat keamanan lebih rendah. Tanpa pengawasan yang memadai, pelaku balap liar dapat merasa lebih leluasa dan aman untuk melakukan kegiatan ilegal mereka di lokasi tersebut. Persepsi ini dapat membentuk lingkungan yang mendukung dan mendorong aktivitas balap liar.

#### **4. Pendorong Psikologis dan Sosial**

##### **a. Dukungan dari Teman Sebaya**

Kehadiran teman sebaya yang juga terlibat dalam aktivitas serupa dapat memberikan dorongan sosial dan psikologis yang signifikan bagi pelaku balap liar. Aspek sosial dan psikologis ini dapat dijelaskan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi dan mendukung partisipasi mereka dalam kegiatan balap liar.

Segi dorongan sosial, keberadaan teman sebaya yang terlibat dalam aktivitas serupa menciptakan lingkungan di mana norma-norma

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Satlantas Polresta Semarang

perilaku terkait balap liar dapat diterima dan dianggap biasa. Adanya kesamaan minat dan partisipasi teman sebaya dapat menciptakan rasa solidaritas dan identifikasi kelompok, yang pada gilirannya meningkatkan dorongan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

Tekanan dari teman sebaya dapat menjadi faktor yang kuat dalam memotivasi pelaku untuk ikut serta dalam balap liar. Dari segi dorongan psikologis, adanya teman sebaya yang terlibat dapat memberikan perasaan keterlibatan dan penerimaan sosial. Individu dalam hal ini cenderung untuk dapat mencari adanya pengakuan dan juga penerimaan dari lingkungannya, dan jika teman sebaya dalam hal ini menganggap aktivitas balap liar sebagai sesuatu yang mengesankan atau keren, maka hal ini dapat mempengaruhi adanya motivasi psikologis pelaku untuk ikut serta. Rasa kepuasan diri dan identitas positif dapat muncul sebagai hasil dari diterimanya.

b. Penurunan Ambang Moral

Penurunan ambang moral dalam lingkungan yang mendukung atau merangsang perilaku balap liar menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis fenomena ini. Dalam konteks ini, lingkungan yang menciptakan dorongan atau dukungan terhadap balap liar dapat mempengaruhi persepsi moral individu terhadap kegiatan tersebut. Ambang moral dapat didefinisikan sebagai suatu batasan atau pandangan moral individu terhadap suatu tindakan. Dalam lingkungan yang mempromosikan atau merangsang balap liar, individu mungkin

mengalami penurunan ambang moralnya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh norma-norma sosial yang berkembang di lingkungan tersebut, di mana balap liar dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima atau bahkan dianggap prestisius. Faktor-faktor yang meliputi adanya pengaruh dari teman sebaya, adanya ekspektasi sosial, dan juga citra positif terhadap pelaku balap liar dapat membuat individu tersebut lebih rentan terhadap penurunan ambang moral.

Lingkungan yang dalam hal ini menciptakan adanya persepsi yang menyatakan bahwa balap liar adalah tindakan yang keren, menarik, atau bahkan dianggap sebagai bentuk keberanian dapat mempengaruhi bagaimana individu menilai moralitas kegiatan tersebut. Persepsi tersebut yang mendorong para pelaku balap liar untuk melakukan tindakan tersebut dengan motivasi bahwa mereka ingin mendapatkan validasi sebagai seorang yang keren dan menarik.

## **5. Kurangnya Alternatif Rekreasi yang Aman**

### **a. Ketersediaan Alternatif yang Terbatas**

Kurangnya alternatif rekreasi yang aman, terutama bagi kelompok usia 16-24 tahun, dapat menjadi pendorong utama terjadinya aktivitas balap liar di Kota Semarang. Ketersediaan alternatif yang terbatas dapat menjadi faktor yang signifikan dalam memahami fenomena tersebut. Jika lokasi tertentu, seperti Jalan Dr Cipto, Madukoro, Kalibanteng, merupakan satu-satunya tempat yang

menawarkan kegiatan rekreasi bagi kelompok usia tersebut, maka para pelaku mungkin merasa terbatas dalam opsi rekreasi yang aman dan menarik. Faktor ketersediaan alternatif yang terbatas dapat mendorong pelaku untuk beralih ke aktivitas balap liar sebagai bentuk penggantian rekreasi yang kurang memadai. Ketika opsi lain tidak memberikan pengalaman yang memuaskan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hiburan dan tantangan, pelaku cenderung mencari alternatif yang lebih menarik, meskipun melibatkan risiko dan pelanggaran hukum.

Analisis jumlah kasus balap liar menunjukkan fluktuasi yang signifikan, khususnya dengan adanya peningkatan yang mencolok pada bulan Maret dan Juni.<sup>37</sup> Fluktuasi ini tidak mungkin terjadi secara sembarangan, dan perlu dicermati lebih untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini, faktor sosial menjadi aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan pola ini.

Peningkatan adanya jumlah kasus balap liar yang terjadi pada bulan Maret dan Juni dapat dihubungkan dengan adanya acara atau peristiwa tertentu yang memicu intensitas aktivitas tersebut. Misalnya, kehadiran yang dilakukan oleh anggota komunitas terhadap event khusus, pertemuan komunitas, atau adanya fenomena sosial lainnya yang dalam hal ini memberikan dorongan tambahan bagi para pelaku untuk terlibat dalam balap liar. Acara-acara semacam itu bisa menciptakan atmosfer yang mendukung atau memotivasi para pelaku untuk meningkatkan aktivitas balap liar.

---

<sup>37</sup> Analisis data statistik kasus balap liar di Kota Semarang, Tahun 2023-2024

Peran kepolisian terhadap kasus balap liar di Kota Semarang mencakup berbagai aspek yang penting untuk menangani dan mencegah aktivitas balap liar. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum, dan melibatkan diri dengan aktif pada pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus balap liar. Berikut adalah jabaran peran kepolisian dalam menghadapi kasus balap liar di Kota Semarang:<sup>38</sup>

### **1. Pencegahan:**

#### **a. Patroli dan Pengawasan**

Kepolisian memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keamanan di jalan raya, termasuk mencegah aktivitas balap liar. Dasar hukum yang mengatur hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan pasal tersebut, kepolisian dapat melaksanakan patroli aktif di lokasi-lokasi yang rawan balap liar. Patroli ini tidak hanya mencakup penggunaan kendaraan patroli, tetapi juga melibatkan pengawasan intensif di titik-titik strategis yang sering dijadikan tempat balap liar. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya balapan liar di jalan umum.

#### **b. Sosialisasi dan Edukasi**

Untuk dapat mencegah terulangnya kasus balap liar di masa depan, kepolisian memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Satlantas Polresta Semarang

kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Dasar hukum untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi ini terdapat dalam Pasal 285 dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kepolisian dapat mengimplementasikan kegiatan ini dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, kepolisian dapat menciptakan kampanye kesadaran yang lebih luas melalui media massa dan media sosial. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko balap liar, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya kegiatan tersebut di tengah-tengah masyarakat.

## **2. Penegakan Hukum:**

### **a. Penindakan Hukum**

Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, diberi kewenangan yang kuat untuk menangani pelanggaran lalu lintas, termasuk kasus balap liar. Dasar hukum untuk tindakan kepolisian ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas bagi kepolisian dalam menanggulangi balap liar.

Pasal yang relevan adalah Pasal 281, yang secara tegas melarang perlombaan atau kecepatan tinggi di jalan raya. Kepolisian dapat menggunakan kewenangan ini untuk dapat menindak dan juga mencegah

adanya aktivitas balap liar yang sering melibatkan perlombaan atau kecepatan yang membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, Pasal 283 memberikan dasar hukum yang mengatur hukuman bagi pelaku balap liar. Kepolisian dalam hal ini dapat mengambil adanya tindakan hukum terhadap mereka yang telah terbukti melakukan tindak balap liar sesuai dengan adanya ketentuan yang diatur dalam pasal ini. Hukuman yang diberikan dalam hal ini dapat mencakup sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum yang lebih lanjut sesuai dengan tingkat pelanggaran dan keberlanjutan adanya perilaku balap liar tersebut.<sup>39</sup>

b. Operasi Tertutup

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penegakan aturan lalu lintas secara lebih khusus dan strategis, dalam hal ini termasuk dalam penanganan kasus-kasus khusus seperti balap liar. Pasal 28 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan operasi tertutup demi menegakkan aturan lalu lintas dan menciptakan ketertiban di jalan raya.

Operasi tertutup ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode undercover atau penyamaran untuk mengumpulkan informasi intelijen yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus tertentu. Dalam

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

konteks balap liar, operasi tertutup dapat mencakup penyusupan ke dalam kelompok-kelompok balap liar untuk mengidentifikasi pelaku, mengetahui lokasi dan waktu kegiatan, serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk pengadilan. Pasal 28 memberikan legitimasi hukum bagi kepolisian untuk dapat mengambil adanya langkah-langkah untuk dapat melindungi keamanan dan juga ketertiban masyarakat.

## **6. Kerjasama dengan Pihak Terkait**

### **a. Kerjasama dengan Otoritas Daerah**

Kerjasama antara kepolisian dan instansi terkait dalam penanggulangan kasus balap liar dapat merujuk pada Pasal 28C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk perlunya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan aturan lalu lintas. Pasal 28C UU No. 22 Tahun 2009 dalam hal ini menegaskan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menjalankan fungsi pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>40</sup>

Dalam konteks kasus balap liar, kerjasama ini menjadi krusial karena melibatkan aspek keamanan dan penegakan hukum. Dengan merujuk pada Pasal 28C, kepolisian dalam hal ini dapat bersinergi dengan otoritas daerah dan juga instansi terkait lainnya untuk dapat menciptakan koordinasi yang efektif dalam menghadapi kasus balap liar. Hal ini dapat

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

mencakup pertukaran informasi, pembagian tugas, dan pelaksanaan operasi bersama untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus tersebut.

b. Kolaborasi dengan Komunitas

Upaya melibatkan masyarakat, kepolisian dapat merujuk pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menyatakan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral penegakan hukum dan keamanan. Pasal 28B dalam hal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat serta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan dari negara dan pemerintah.

Prinsip ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus balap liar, kepolisian dapat menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai dasar untuk membangun kerjasama yang erat dengan warga. Ini dapat melibatkan penyuluhan, pelatihan, atau <sup>41</sup>program interaktif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya balap liar dan mengajak mereka berperan aktif dalam pencegahan.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

Pada Pasal 28B, kepolisian dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi, memberikan laporan terkait aktivitas balap liar, serta ikut serta dalam program-program pencegahan yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Prinsip pemberdayaan masyarakat menciptakan dasar hukum yang kuat untuk membangun kemitraan yang positif antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

## **7. Penyuluhan dan Kampanye Kesadaran**

### **a. Program Edukasi Masyarakat**

Penerapan program ini didasarkan pada landasan hukum yang diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif sebagai upaya mencegah pelanggaran lalu lintas di masyarakat. Pasal 281 menjelaskan mengenai larangan untuk mengadakan perlombaan atau kecepatan tinggi di jalan raya. Hal ini memberikan dasar hukum untuk mengendalikan aktivitas balap liar yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan melanggar ketertiban lalu lintas.

Pasal 282 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan balapan liar di jalan umum dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam kerangka ini, penting untuk diakui bahwa penerapan sanksi hukum saja tidak selalu cukup efektif dalam mencegah tindakan tersebut. Oleh karena itu, penerapan program edukasi menjadi relevan dan strategis untuk

mencapai tujuan pencegahan pelanggaran lalu lintas. Edukasi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para pemuda yang rentan terlibat dalam aktivitas balap liar, mengenai risiko dan konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Pendekatan ini juga sejalan dengan maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dalam hal ini tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga edukasi yang dilakukan sebagai bagian dari adanya strategi untuk dapat melakukan adanya pencegahan terhadap adanya kasus balap liar yang terjadi selama ini di Kota Semarang.

b. Media Sosial

Meskipun tidak secara langsung diatur oleh undang-undang tertentu, pemanfaatan media sosial dalam kampanye kesadaran dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Mesin perundang-undangan umumnya belum menyediakan ketentuan khusus mengenai penggunaan media sosial dalam konteks kampanye kesadaran. Namun, penggunaan media sosial dalam komunikasi publik dapat mengacu pada prinsip-prinsip komunikasi yang beretika dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, kampanye kesadaran melalui media sosial dapat memperhatikan prinsip-prinsip seperti keakuratan informasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Keakuratan informasi menjadi kunci penting agar pesan yang disampaikan dapat dipercaya oleh

masyarakat. Transparansi dalam penyampaian informasi juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan menjelaskan tujuan serta dampak dari kampanye tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat merupakan aspek krusial dalam kampanye kesadaran. Media sosial memberikan platform yang interaktif, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan tanggapan, serta menyebarkan informasi lebih lanjut. Penggunaan tagar (hashtag), forum diskusi, atau kuis online dapat menjadi cara efektif untuk melibatkan audiens.

## **8. Analisis Data dan Pemantauan**

### **a. Pemantauan Kasus**

Analisis data dan pemantauan kasus balap liar dapat merujuk pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menekankan perlunya pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas sebagai bagian dari upaya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya.<sup>42</sup> Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas, yang termasuk di dalamnya adalah pelanggaran terkait balap liar. Dalam konteks ini, kepolisian dapat menggunakan data yang terkumpul dari pemantauan tersebut untuk menganalisis tren, pola, dan intensitas kasus balap liar di suatu wilayah atau lokasi tertentu.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjiyanto, Anggota Polresta Semarang

Pemantauan tersebut dapat dilakukan yang mencakup adanya penggunaan teknologi, seperti kamera pengawas dan sistem pemantauan lalu lintas. Data yang telah dikumpulkan tersebut dapat diolah dan dianalisis untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait dengan adanya karakteristik kasus balap liar, termasuk informasi terkait lokasi, waktu, dan kelompok usia pelaku.

Melalui adanya pemantauan dan analisis data, kepolisian dapat membuat keputusan strategis dalam merancang taktik penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap data tersebut juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program pencegahan untuk mengatasi perubahan dalam pola perilaku terhadap pelaku kasus balap liar.

b. Penggunaan Teknologi

Pengembangan penggunaan teknologi untuk pemantauan dalam penanganan kasus balap liar dapat dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip privasi yang diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun tidak secara spesifik diatur, penerapan teknologi ini harus didasarkan pada prinsip hak privasi individu yang dijaga oleh undang-undang dan regulasi privasi yang berlaku. Dalam pengembangannya, perlu adanya transparansi yang memadai kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi pemantauan ini, termasuk informasi tentang tujuan, cakupan, dan mekanisme akses informasi terkait privasi.

Prinsip proporsionalitas juga harus dipegang teguh, sehingga penggunaan teknologi ini sejalan dengan tujuan penanganan kasus balap liar tanpa melebihi batas yang diperlukan. Keamanan data menjadi aspek penting, dan perlindungan yang kuat harus diterapkan untuk menghindari risiko akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data yang terkumpul.

Melibatkan masyarakat dalam pengembangan teknologi ini, konsultasikan rencana dengan pihak terkait dan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Evaluasi berkala perlu dilakukan terhadap efektivitas teknologi pemantauan ini serta dampaknya terhadap privasi masyarakat, dan sesuaikan kebijakan berdasarkan temuan evaluasi tersebut.

## **9. Penanganan Lokal dan Pemolisian Masyarakat**

### **a. Pembentukan Satuan Khusus**

Pembentukan satuan khusus dalam penanganan kasus balap liar dapat merujuk pada Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum untuk pembentukan satuan khusus yang memiliki fokus untuk menangani kasus tertentu mengenai pelanggaran lalu lintas, termasuk balap liar. Dalam konteks ini, kepolisian membentuk satuan khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam menangani kasus balap liar. Satuan ini dapat dilengkapi dengan personel

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terkait balap liar.<sup>43</sup>

Pasal 31 membahas tentang penyidikan dan penyelidikan lalu lintas. Pembentukan satuan khusus juga dapat merujuk pada pasal ini, yang memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan yang mendalam terhadap kasus-kasus balap liar. Satuan khusus yang dibentuk dapat memiliki peran khusus dalam mengumpulkan bukti, melakukan pengintaian, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

b. Pemolisian Masyarakat

Masyarakat diharapkan turut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya dengan memberikan informasi, kerjasama, serta partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bersifat preventif. Dalam konteks balap liar, melibatkan masyarakat dapat berarti mendirikan kelompok keamanan bersama, membentuk inisiatif lingkungan, atau menyelenggarakan program pendidikan keselamatan lalu lintas.

Masyarakat juga dapat membantu menyampaikan informasi kepada kepolisian mengenai lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk balap liar dan memberikan kesaksian yang dapat menjadi bukti dalam adanya penanganan hukum. Melibatkan masyarakat sesuai dengan Pasal 26 mencerminkan konsep polisi masyarakat di mana kepolisian tidak

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah tindak kriminal. Kolaborasi ini menciptakan hubungan saling percaya antara kepolisian dan masyarakat, yang dapat mendukung upaya penanggulangan kasus balap liar secara efektif.<sup>44</sup>

Dengan merujuk pada adanya undang-undang tersebut, kepolisian dapat menjalankan perannya dalam penanganan kasus balap liar sesuai dengan aturan yang berlaku, menjaga adanya keamanan dan juga ketertiban umum yang dilakukan secara efektif.

## **B. Upaya Kepolisian Menanggulangi Kasus Balap Liar di Kota Semarang**

Dalam rangka adanya penanggulangan terhadap kasus balap liar yang ada di Kota Semarang, Kepolisian dalam hal ini mengimplementasikan sejumlah upaya strategis yang dilakukan untuk dapat menanggulangi dan mencegah aktivitas tersebut. Pendekatan yang diambil mencakup langkah-langkah penegakan hukum, pemantauan, dan keterlibatan masyarakat.<sup>45</sup>

Penanganan kasus balap liar tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepolisian tetap dapat merujuk pada berbagai ketentuan hukum yang mengatur tugas dan wewenang mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut adalah beberapa pokok utama terkait upaya penanggulangan kasus balap liar yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Semarang yang meliputi:

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Satlantas Polresta Semarang

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Satlantas Polresta Semarang

## 1. Penegakan Hukum

Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum yang menjadi dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus balap liar. Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian dapat menetapkan aturan dan sanksi yang relevan untuk menghentikan serta menindak pelaku balap liar. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian dapat mengambil adanya tindakan yang tegas sesuai dengan hukum untuk memberantas perilaku balap liar yang meresahkan masyarakat. Upaya penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya menjadi respons yang diberikan terhadap adanya kasus-kasus balap liar yang telah terjadi, tetapi juga menjadi bentuk pencegahan dengan memberikan efek jera terhadap para pelaku. Langkah-langkah penindakan yang dilakukan oleh kepolisian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan balap liar dianggap sebagai pelanggaran serius yang akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

## 2. Pemantauan

Teknologi pemantauan, termasuk penggunaan kamera CCTV, diterapkan untuk mengawasi intensif lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat balap liar. Meskipun tidak secara spesifik diatur, kepolisian dapat

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjiyanto, Anggota Polresta Semarang

merujuk pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menekankan perlunya pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas. Pemantauan dalam hal ini dapat membantu kepolisian dalam mengidentifikasi adanya pola, lokasi, dan pelaku balap liar.

### **3. Keterlibatan Masyarakat**

Upaya melibatkan masyarakat dilakukan dengan tujuan menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dalam penanggulangan kasus balap liar. Meskipun tidak diatur secara spesifik, prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat dalam upaya pembinaan keamanan, seperti yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadi dasar untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan masalah keamanan lalu lintas.

### **4. Upaya Pre-Emtif**

#### **- Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat:**

Penyuluhan dan edukasi masyarakat menjadi salah satu poin utama dalam strategi pre-emptif Kepolisian dalam penanggulangan kasus balap liar di Kota Semarang. Melalui program ini, kepolisian bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari balap liar. Kegiatan penyuluhan dilakukan dalam berbagai format, seperti seminar, workshop, dan kampanye sosial, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

Dalam seminar, polisi memberikan penjelasan mendalam mengenai dampak negatif dari balap liar, baik dari segi keamanan jalan, risiko kecelakaan, hingga potensi sanksi hukum bagi pelaku. Workshop dilaksanakan untuk memberikan wawasan praktis tentang bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan kasus balap liar. Kampanye sosial, baik melalui media cetak maupun media sosial, digunakan sebagai sarana untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan memperkuat pesan-pesan yang bersifat edukatif.

Program ini tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap keselamatan berkendara dan tindakan preventif. Dengan meningkatnya adanya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang adanya risiko balap liar, diharapkan dalam hal ini dapat terbentuk budaya keselamatan yang lebih kuat di kalangan pengguna jalan, sehingga potensi terjadinya balap liar dapat diminimalkan.

- Kerjasama dengan Pihak Terkait:

Kerjasama dengan pihak terkait menjadi strategi pre-emptif yang signifikan dalam upaya bagi Kepolisian untuk mengatasi kasus balap liar di Kota Semarang. Dalam kerangka ini, kepolisian bekerja sama erat dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran, guna mengidentifikasi serta menangani faktor-faktor yang mendukung terjadinya balap liar.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

Kerjasama ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan, koordinasi, dan konsultasi antara kepolisian dan pihak terkait lainnya. Dinas Perhubungan dapat memberikan informasi mengenai kondisi jalan dan infrastruktur yang cenderung memicu kegiatan balap liar. Selain itu, Pemadam Kebakaran dapat memberikan pandangan terkait dampak kecelakaan yang mungkin terjadi akibat balap liar, sehingga memperkuat argumentasi untuk mencegah aktivitas tersebut.

Melalui kerjasama ini, pihak-pihak terkait dalam hal ini dapat bersinergi untuk dapat merancang strategi bersama dalam penanganan kasus balap liar. Identifikasi dan penanganan faktor-faktor pendukung, seperti perbaikan kondisi jalan, pemasangan rambu-rambu pengaman, atau peningkatan pengawasan di lokasi rawan, menjadi fokus utama. Dengan demikian, upaya pre-emptif dalam hal ini tidak hanya berfokus pada kesadaran masyarakat, tetapi juga berfokus pada perbaikan faktor-faktor lingkungan yang mana dalam hal ini dapat meminimalisir adanya insiden balap liar yang terjadi di wilayah tersebut.

## **5. Upaya Preventif**

### **- Peningkatan Patroli dan Pengawasan:**

Upaya pencegahan balap liar di Kota Semarang melibatkan peningkatan patroli dan pengawasan oleh kepolisian di lokasi-lokasi yang sering menjadi titik fokus aktivitas balap liar. Kepolisian menerapkan strategi peningkatan kehadiran polisi dengan melakukan patroli aktif secara teratur di area-area yang diidentifikasi sebagai rawan balap liar.

Tujuan utama dari langkah ini adalah memberikan kehadiran yang nyata dan respons cepat terhadap aktivitas yang mencurigakan.<sup>49</sup>

Peningkatan kehadiran polisi diharapkan dapat menciptakan efek deterrent terhadap para pelaku balap liar. Kehadiran yang lebih intensif membuat para pelaku merasa risiko terdeteksi oleh pihak berwajib semakin tinggi, mengurangi keberanian mereka untuk melaksanakan kegiatan balap liar. Atmosfer yang tidak kondusif bagi pelaku balap liar diciptakan, dan kemungkinan penindakan yang lebih intensif dapat menjadi faktor penghambat.

Langkah ini juga dirancang untuk mengurangi peluang operasi tanpa risiko bagi para pelaku. Dengan kehadiran polisi yang lebih intensif, pemantauan terhadap aktivitas balap liar dapat dilakukan secara lebih efektif. Respons cepat terhadap insiden, pemantauan yang lebih ketat, dan penindakan yang lebih intensif dapat mengurangi peluang pelaku untuk melarikan diri atau beroperasi tanpa terdeteksi.

- Sosialisasi Peraturan dan Sanksi:

Dalam upaya untuk dapat melakukan adanya pencegahan kasus balap liar yang ada di Kota Semarang, Kepolisian dalam hal ini telah mengambil langkah strategis melalui adanya kegiatan sosialisasi peraturan dan sanksi terkait aktivitas tersebut. Kegiatan ini diimplementasikan melalui adanya penyelenggaraan kampanye sosialisasi yang rutin, memiliki tujuan memberikan informasi pada masyarakat

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

mengenai peraturan lalu lintas terkait balap liar dan sanksi yang akan diterapkan jika terlibat dalam aktivitas tersebut.<sup>50</sup>

Dalam kampanye sosialisasi yang dijalankan secara berkala, kepolisian dalam hal ini mengambil fokus pada penyampaian informasi yang jelas mengenai aturan-aturan yang melarang balap liar di jalan umum. Masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek peraturan yang terkait dengan aktivitas balap liar, sehingga dapat membentuk persepsi yang jelas mengenai larangan tersebut. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai media, seperti brosur, spanduk, dan materi visual guna meningkatkan daya tangkap pesan di kalangan masyarakat.

Sosialisasi dalam hal ini juga difokuskan pada adanya penjelasan yang diberikan dengan sangat rinci oleh Kepolisian mengenai adanya sanksi hukum yang akan diterapkan bagi para pelaku balap liar. Informasi yang disampaikan dalam hal ini mencakup konsekuensi hukum seperti denda, penahanan kendaraan, atau sanksi lainnya yang dapat diterima oleh pelaku balap liar.

Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai resiko yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Melalui kampanye sosialisasi peraturan dan sanksi ini, Kepolisian berharap dapat membentuk budaya kesadaran hukum di

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Polresta Semarang

kalangan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran terkait balap liar dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di wilayah tersebut. Sosialisasi menjadi bagian integral dari strategi preventif yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari kegiatan balap liar.

## **6. Upaya Represif**

### **- Penegakan Hukum dan Penindakan:**

Kepolisian merespon kasus balap liar yang terjadi di Kota Semarang dengan mengambil adanya langkah penegakan hukum dan penindakan yang tegas. Dalam menanggapi kegiatan balap liar yang terjadi, kepolisian menerapkan undang-undang yang berlaku, khususnya Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan penegakan hukum, kepolisian melakukan upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar. Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 menetapkan sanksi yang dapat diterapkan terhadap mereka yang terlibat dalam balap liar di jalan umum. Sanksi tersebut meliputi denda, penahanan kendaraan, atau sanksi lain yang diatur oleh hukum. Melalui adanya penindakan ini, kepolisian bertujuan untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, terutama terkait balap liar, tidak akan ditoleransi di wilayah tersebut.

Penindakan ini juga memiliki peran penting dalam memberikan sinyal bahwa kepolisian serius dalam menangani kasus balap liar. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan. Melalui langkah penegakan hukum ini, kepolisian menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan lalu lintas dan ketertiban umum di Kota Semarang.

- Penggunaan Teknologi Pemantauan:

Kepolisian Kota Semarang merespon kasus balap liar dengan memanfaatkan teknologi pemantauan, khususnya melalui penggunaan kamera CCTV. Langkah ini diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat balap liar. Melalui teknologi pemantauan yang intensif, kamera CCTV ditempatkan secara strategis untuk mencakup area-area yang dikenal sebagai titik fokus aktivitas balap liar.

Selain itu, penerapan teknologi pemantauan ini juga memperkuat basis hukum kepolisian dalam menindak pelaku balap liar. Rekaman CCTV dapat menjadi bukti yang sah dalam proses hukum, meningkatkan kepercayaan dan keabsahan langkah-langkah penegakan hukum yang diambil. Dengan demikian, teknologi pemantauan menjadi salah satu elemen penting dalam strategi penanggulangan kasus balap liar.

Dengan mengimplementasikan serangkaian upaya ini, kepolisian di Kota Semarang berusaha untuk menanggulangi kasus balap

liar, baik melalui pendekatan pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam konteks ini kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keamanan dan ketertiban lalu lintas yang optimal.<sup>51</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang meliputi:

1. Penanganan kasus balap liar di Kota Semarang melibatkan peran aktif dan berbagai upaya dari pihak kepolisian. Peran kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Secara umum, kepolisian memiliki peran dalam pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama dengan pihak terkait.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar melibatkan berbagai strategi, termasuk patroli aktif di lokasi yang rawan, penerapan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku, serta penggunaan teknologi pemantauan seperti kamera CCTV. Aspek hukum dalam penanganan kasus balap liar mencakup pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan,

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Roedjianto, Anggota Satlantas Polresta Semarang

3. Kepolisian juga berupaya melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya balap liar. Prinsip pemberdayaan masyarakat menjadi dasar untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan masalah keamanan lalu lintas.

## **B. Saran**

1. Bagi para remaja yang baru saja tertarik hobi sepeda motor khususnya balapan untuk tidak menyalurkan hobinya pada jalanan umum, karena akan merugikan berbagai pihak. Oleh sebab itu hobi balap sepeda motor sebaiknya disalurkan pada acara balap resmi
2. Diperlukan peningkatan peran kepolisian dalam menangani kegiatan balap liar melalui upaya penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas kepada masyarakat, serta melaksanakan pembinaan dan penindakan yang lebih ketat terhadap pelaku balap liar melalui pemberian sanksi.
3. Peningkatan patroli dan pengawasan oleh kepolisian di lokasi-lokasi yang sering menjadi titik fokus aktivitas balap liar, dengan melakukan patroli aktif secara teratur di area-area yang diidentifikasi sebagai rawan balap liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran dan hadist

Qs. Al-Ma'idah: 2

### B. Buku

Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta

Satijipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung

Sarlito Wirawan Sawono, 2017, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta

King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.

Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-undangan*, Kareta, Makassar

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, 2014, Rajawali Pers, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2020, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh )*Pustaka setia, Bandung.

M.Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta

Sahid, 2015, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Pustaka Idea, Surabaya.

Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Dedy Sugono, 2019, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1622.

### C. Jurnal

Hariato, Y. (2015). Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja di Kabupaten Jember. *Universitas Muhammadiyah Jember*, 2.

Nuril Hidayah, 2019. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang

Agung Witoro, 2014. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dodou, D., & de Winter, J. C. F. (2014). Social desirability is the same in offline, online, and paper surveys: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior*, 36, 487-495. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.005>

Smith, A., & Johnson, B. (2018). Strategies for Combating Illegal Street Racing: A Review of Policies and Their Effectiveness. *Journal of Crime and Justice*, 41(4), 462-478.

Sutopo, B., "Dampak Pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Semarang," *Jurnal Kepolisian Indonesia*, 8(2), 2019, hal. 112-125.

Rahayu, A. S., "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Balap Liar: Studi Kasus di Surabaya," *Jurnal Keamanan Masyarakat*, 5(1), 2020, hal. 34-45.

Widodo, S., "Analisis Efektivitas Patroli Malam dalam Mengatasi Balap Liar di Wilayah Jakarta," *Jurnal Hukum dan Kriminal*, 12(3), 2018, hal. 201-215.

Prasetyo, R. E., "Faktor-faktor Penyebab Maraknya Balap Liar di Kota Bandung," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(4), 2017, hal. 280-295.

Wibowo, D., "Penggunaan Teknologi Pemantauan untuk Penanganan Balap Liar di Daerah Urban," *Jurnal Teknologi Keamanan*, 9(1), 2021, hal. 56-68.

Santoso, B., "Kerjasama lintas sektoral dalam menangani kasus balap liar di Kota Yogyakarta," *Jurnal Koordinasi Polisi*, 14(2), 2016, hal. 89-102.

#### **D. Website**

AP, A. (2022, Oktober 3). Retrieved from Jawa Pos Radar Semarang:

**<https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721401040/balap-liar-di-flyover-bandara-dua-tewas>**

4 Macam Macam olahraga balapan motor.<http://blog.iswanda.blogspot.com/2015/07/macam-macamolahraga-balapan-motor.html>

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

